



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/7403/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN
2021 PERIODE BULAN JULI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Juli;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Keputusan

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 272/PL.02.1-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Muna untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021, Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 17/PL.02-BA/7403/KPU-Kab/VII/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Juli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 PERIODE BULAN JULI.

KESATU : Menetapkan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Juli.

KEDUA :

- KEDUA : Penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Juli sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 29 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



★ ANDI ARWIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA
NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/7403/KPU-Kab/VII/2021
TENTANG
PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2021 PERIODE BULAN
JULI.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MUNA
TAHUN 2021 PERIODE BULAN JULI

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE JUNI 2021			KET
			L	P	L+P	
1.	NAPABALANO	6	3,712	3,995	7,707	
2.	MALIGANO	6	2,238	2,308	4,546	
3.	WAKORUMBA SELATAN	5	1,519	1,648	3,167	
4.	LASALEPA	7	3,829	3,972	7,801	
5.	BATALAIWURU	4	4,681	5,190	9,871	
6.	KATOBURU	8	8,346	9,631	17,977	
7.	DURUKA	7	3,905	4,345	8,250	
8.	LOHIA	9	4,902	5,362	10,264	
9.	WATOPUTE	8	4,057	4,500	8,557	
10.	KONTUNAGA	6	2,798	3,056	5,854	
11.	KABANGKA	9	3,328	3,469	6,797	
12.	KABAWO	11	4,343	4,755	9,098	
13.	PARIGI	11	3,938	4,288	8,226	
14.	BONE	5	1,853	2,035	3,888	
15.	TONGKUNO	12	4,953	5,481	10,434	
16.	PASIR PUTIH	6	1,464	1,609	3,073	
17.	KONTUKOWUNA	6	1,460	1,602	3,062	
18.	MAROBO	5	2,024	2,027	4,051	
19.	TONGKUNO SELATAN	6	2,071	2,257	4,328	
20.	PASIKOLAGA	4	1,401	1,562	2,963	
21.	BATUKARA	4	869	936	1,805	
22.	TOWEA	5	1,591	1,625	3,216	
TOTAL		150	69.282	75,653	144,935	

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 29 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

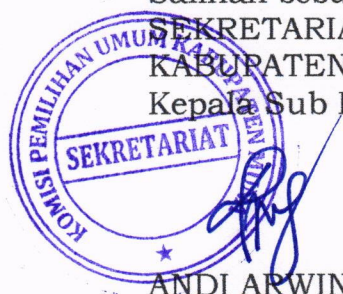
ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum,


ANDI ARWIN